

**RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENGUMUMAN GHAIB**  
Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Botg

Pada hari ini Jum'at tanggal 4 Juli 2025 saya, Fathul Majid sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Botg tanggal 4 Juli 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Nyawiji bin Parto Parmin**, NIK 3316133001980001, tempat dan tanggal lahir Blora, 30 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SD, tempat kediaman Dahulu di Jalan Kapal Pesiar RT.49, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat;**

tentang isi putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Botg dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Putri Sugiarto binti Priyono**, sebagai **Penggugat;**

melawan

**Nyawiji bin Parto Parmin**, sebagai **Tergugat;**

**yang amarnya berbunyi sebagai berikut:**

**MENGADILI**

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai

ketentuan PERMA RI No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Romawi III huruf B angka 5, yaitu melalui **website Pengadilan Agama Bontang** dengan tautan pengumuman <https://pa-bontang.go.id/panggilan-ghaib>.

Jurista Pengganti,  
  
**Fathul Majid, S.H.I.**